

## Sosialisasi Pembebasan Bersyarat pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone

Andi Hartawati<sup>1\*</sup>, Elvi Susanti Syam<sup>2</sup>, Sumiati Beddu<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Andi Sudirman, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Andi Sapada, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

email: [ahartawati@gmail.com](mailto:ahartawati@gmail.com)<sup>1</sup>, [elvisusantisyam@gmail.com](mailto:elvisusantisyam@gmail.com)<sup>2</sup>, [umi\\_beddu@yahoo.com](mailto:umi_beddu@yahoo.com)<sup>3</sup>

---

### Article Info :

Received:

25-11-2025

Revised:

15-12-2025

Accepted:

13-01-2026

---

### Abstract

*The purpose of this community service is to disseminate information on the implementation of parole in accordance with Law Number 22 of 2022 to prisoners, and to identify the supporting and inhibiting factors at the Watampone Class IIA Prison. This dissemination uses the lecture method to all inmates and correctional officers, followed by a question and answer session and the distribution of questionnaires, which are then analyzed juridically and empirically using a qualitative approach, utilizing primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with officials and correctional officers, as well as questionnaires given to inmates who were recipients or potential recipients of parole. Secondary data was sourced from laws and regulations, literature, and official prison documents. The results of the socialization show that the implementation of parole at the Watampone Class IIA Prison for the 2021–2024 period has been optimal, with an increasing trend in the number of recipients each month and a 90% success rate in completing the probation period without violations. Supporting factors include the commitment of officers, clear regulations, an integrated data system, and service innovations. Hindering factors include limited human resources, administrative constraints, minimal infrastructure, community stigma, unknown whereabouts of family guarantors, and disciplinary violations by prisoners that result in failure to obtain parole..*

**Keywords:** *Parole, Correctional Institution, Prisoners, Watampone Prison, Socialization*

---

### Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah mensosialisasikan pelaksanaan pembebasan bersyarat sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 kepada narapidana, dan mengetahui faktor pendukung serta penghambatnya di Lapas Kelas IIA Watampone. Sosialisasi ini menggunakan metode ceramah kepada seluruh narapidana dan petugas pembina setelah itu melakukan tanya jawab dan penyebaran kuesioner yang kemudian dianalisis secara yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan petugas pembinaan, serta kuesioner kepada narapidana penerima atau calon penerima pembebasan bersyarat. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi Lapas. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Watampone periode 2021–2024 telah berjalan optimal, dengan tren peningkatan jumlah penerima setiap bulan dan tingkat keberhasilan 90% menyelesaikan masa percobaan tanpa pelanggaran. Faktor pendukung meliputi komitmen petugas, regulasi jelas, sistem data terintegrasi, dan inovasi layanan. Faktor penghambat antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kendala administratif, sarana prasarana minim, stigma masyarakat, penjamin keluarga yang tidak diketahui keberadaannya, serta pelanggaran disiplin oleh narapidana yang mengakibatkan kegagalan memperoleh pembebasan bersyarat.

**Kata kunci:** Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Lapas Watampone, Sosialisasi.

---



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan sistem pemasyarakatan bukan sekadar sarana untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan sebagai instrumen pembinaan dan rehabilitasi sosial yang memastikan hak-hak dasar narapidana tetap dijamin, termasuk hak untuk memperoleh pembinaan dan peluang reintegrasi ke masyarakat (Jumarni, 2019). Paradigma ini diperkuat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995, menandai pergeseran fokus dari pendekatan retributif menuju rehabilitatif dan reintegratif dengan filosofi keadilan restoratif sebagai landasan utamanya (Santoso & Simangunsong, 2025). Pembebasan bersyarat menjadi strategi penting dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana, pengendalian residivisme, serta pengurangan tekanan akibat overkapasitas lembaga pemasarakatan yang saat ini mencapai 265.897 orang dibanding kapasitas ideal 140.424 orang atau 189,35% (Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2022). Beberapa lapas menghadapi kondisi ekstrem, seperti Lapas Kelas IIA Palopo dengan jumlah narapidana 847 orang dari kapasitas 350 orang, menunjukkan kelebihan kapasitas lebih dari 200% yang berdampak pada kualitas layanan pembinaan, kesehatan, dan hak-hak dasar warga binaan (Jumarni, 2019).

Pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasarakatan menekankan pendekatan bertahap yang kasuistik, mencakup admisi orientasi, tahap medium, asimilasi, dan integrasi, dengan tujuan menyiapkan narapidana kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab (Madjid, 2018). Tahap admisi orientasi menekankan pengenalan lingkungan, pengawasan ketat, dan pembinaan keagamaan, sedangkan tahap medium berfokus pada pengembangan keterampilan dan pembentukan kepribadian, diikuti tahap asimilasi yang memberi kesempatan interaksi terbatas dengan masyarakat melalui kegiatan sosial, dan tahap integrasi yang menekankan adaptasi sosial dengan pengawasan minimum (Soegondo, 1994 dalam Romadani & Ridha, 2023). Pemasarakatan bukan sekadar penghukuman, tetapi proses rehabilitatif yang memperhatikan kebutuhan individual narapidana sekaligus menjaga kepentingan publik (Subardi, 2025). Proses ini menghadapi tantangan signifikan karena overkapasitas dan keterbatasan sarana prasarana, yang berpotensi menghambat pemenuhan persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang paling membutuhkan (Aslam, 2024).

Kondisi di Lapas Kelas IIA Watampone mencerminkan tantangan nasional terkait implementasi program pembebasan bersyarat, di mana pada Desember 2024 jumlah penghuni mencapai 656 orang sementara kapasitas ideal hanya 450 orang, menimbulkan tekanan terhadap sarana hunian, fasilitas perkantoran, dan efektivitas pembinaan (Jumarni, 2019). Pelaksanaan program pembinaan yang meliputi pendidikan kesetaraan, pelatihan kerja, dan pembinaan keagamaan tetap berjalan dengan dukungan anggaran sebesar Rp5,2 miliar dengan serapan hampir 100 persen, menunjukkan komitmen lembaga dalam mengoptimalkan program yang ada (Madjid, 2018). Inovasi seperti program ADAMA (Aku Datang Melayani Anda) juga dikembangkan untuk pemantauan kesehatan narapidana, menegaskan upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan di tengah keterbatasan sumber daya manusia (Aslam, 2024). Hambatan administratif dan birokratis, termasuk keterlambatan pengusulan, kurangnya sinergi dengan Balai Pemasarakatan dan Kejaksaan, serta pengawasan yang terbatas, tetap menjadi faktor penghambat dalam implementasi pembebasan bersyarat (Romadani & Ridha, 2023).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang lebih sistematis dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, termasuk ketentuan syarat administratif, tim integrasi, serta prosedur asesmen risiko dan pemenuhan kebutuhan rehabilitatif narapidana (Santoso & Simangunsong, 2025). Regulasi ini mempermudah narapidana untuk menyelesaikan sisa pidananya di luar lembaga pemasarakatan dengan pengawasan, menekankan pembinaan berkelanjutan yang bersifat preventif dan rehabilitatif, namun pelaksanaan di lapangan menunjukkan perbedaan antara kerangka hukum dan realitas operasional (Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2022). Resistensi masyarakat terhadap pemberian hak bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan ketegangan antara asas legalitas dan persepsi keadilan publik, yang menuntut strategi komunikasi hukum dan sosialisasi yang efektif (Santoso & Simangunsong, 2025). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis risiko, sejalan dengan model Risk-Need-Responsivity (RNR) yang diterapkan secara internasional (Syam, Hartawati, & Purwanda, 2025).

Pelaksanaan program pembebasan bersyarat memerlukan peran aktif petugas koreksional yang memiliki keterampilan pekerjaan sosial untuk mendukung pembinaan, bimbingan, dan reintegrasi narapidana (Madjid, 2018). Profesi pekerjaan sosial dapat membantu menilai kebutuhan individual, memfasilitasi interaksi sosial yang aman, dan mengurangi risiko residivisme melalui strategi pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan (Subardi, 2025). Penerapan asesmen berbasis risiko dan pemantauan sosial menjadi sangat krusial dalam memastikan narapidana yang dibebaskan bersyarat mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial tanpa menimbulkan ancaman terhadap keamanan publik (Aslam, 2024). Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga, mulai dari Lapas, Balai

Pemasyarakatan, hingga pemerintah daerah, untuk mendukung keberhasilan reintegrasi sosial (Jumarni, 2019).

Analisis lokal di Lapas Watampone menunjukkan bahwa program pembebasan bersyarat tidak hanya berkaitan dengan prosedur administratif, tetapi juga kualitas pembinaan, motivasi narapidana, dan dukungan keluarga maupun masyarakat (Romadani & Ridha, 2023). Narapidana yang terlibat dalam program pembinaan dan pelatihan kerja memiliki tingkat keberhasilan reintegrasi yang lebih tinggi, sedangkan hambatan overkapasitas dan keterbatasan fasilitas berdampak negatif pada kesiapan mereka untuk reintegrasi (Aslam, 2024). Penerapan sistem daring dan prosedur asesmen yang terstruktur dapat mempercepat proses pengajuan pembebasan bersyarat, namun efektivitasnya masih bergantung pada kapasitas petugas dan koordinasi antarinstansi (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022). Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa integrasi regulasi, praktik pembinaan, dan dukungan sosial menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program pembebasan bersyarat.

Program pembebasan bersyarat di Lapas Watampone menjadi fokus penting untuk menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam praktik, termasuk sejauh mana regulasi baru dapat menanggulangi hambatan struktural seperti overkapasitas, keterbatasan SDM, dan stigma masyarakat terhadap narapidana (Santoso & Simangunsong, 2025). Evaluasi program pembebasan bersyarat juga dapat menjadi sumber pembelajaran bagi reformasi sistem pemasyarakatan secara nasional, dengan menekankan aspek rehabilitatif, reintegratif, dan humanis (Syam, Hartawati, & Purwanda, 2025). Studi ini menawarkan kontribusi empiris untuk membandingkan implementasi lokal dengan standar internasional, sekaligus menyoroti praktik berbasis risiko, kebutuhan rehabilitatif, dan respons individu sebagai pendekatan yang lebih efektif (Aslam, 2024). Temuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kualitas pembinaan, dan memfasilitasi reintegrasi narapidana secara optimal ke masyarakat.

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada pembahasan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, mengingat proses administratif, pembinaan, dan pengawasan sosial dalam hak ini paling kompleks dan strategis dibanding bentuk hak integrasi lainnya (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022). Analisis mendalam terhadap faktor pendukung dan penghambat di Lapas Kelas IIA Watampone diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas implementasi program, sekaligus menjadi dasar rekomendasi perbaikan kebijakan dan praktik pemasyarakatan (Jumarni, 2019). Pendekatan ini menggabungkan perspektif normatif, empiris, dan komparatif terhadap standar internasional, sehingga mampu mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan (Syam, Hartawati, & Purwanda, 2025). Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, adaptif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial narapidana.

## **METODE**

Sosialisasi ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone, Kabupaten Bone, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan yang aktif melaksanakan program pembebasan bersyarat sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Penelitian bersifat empiris lapangan dengan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Kepala Sub Seksi Registrasi, petugas pembinaan, serta staf Bimbingan Kemasyarakatan, serta penyebaran angket, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data untuk menyederhanakan dan memusatkan informasi, penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan temuan lapangan terhadap teori hukum, regulasi, dan dokumen pendukung seperti LKJIP Lapas Watampone Tahun 2023. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman menyeluruh mengenai implementasi pembebasan bersyarat dan faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone**

Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Watampone merupakan bagian dari upaya reintegrasi sosial narapidana, di mana hak ini diberikan kepada narapidana yang telah menjalani

minimal dua pertiga dari masa pidananya dan memenuhi ketentuan administrasi maupun substantif sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Santoso & Simangunsong, 2025; Romadani & Ridha, 2023).

Informasi diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Sub Seksi Registrasi, Petugas Pembinaan, serta Staf Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemaswat), yang memberikan perspektif langsung mengenai tahapan, persyaratan, dan kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 2023). Konsep pembebasan bersyarat menekankan kesiapan moral, sosial, dan keterampilan narapidana untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat pasca pemidanaan (Jumarni, 2019). Dalam prosesnya, narapidana harus melewati tahapan pembinaan terstruktur, mulai dari admisi dan orientasi, pembinaan awal, hingga pembinaan lanjutan yang mencakup program asimilasi sebelum pengusulan pembebasan bersyarat dilakukan (Madjid, 2018).

Tahap admisi dan orientasi, berlangsung pada 0–1/3 masa pidana, berfungsi sebagai fase adaptasi di mana narapidana memahami tatanan normatif Lapas dan menyesuaikan diri dengan lingkungan komunal (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022). Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana menjelaskan bahwa program ini mencakup pengenalan aturan, pembinaan disiplin dasar, serta penguatan kesadaran diri agar narapidana mampu mengikuti seluruh tahapan rehabilitasi (Syam, Hartawati & Purwanda, 2025). Tahap pembinaan awal, 1/3–1/2 masa pidana, menitikberatkan pada pengembangan keterampilan kerja dan kemampuan mandiri yang dapat mendukung kehidupan narapidana setelah bebas (Adiprabowo et al., 2025). Program ini menumbuhkan etos kerja, tanggung jawab, dan motivasi berperilaku baik, sekaligus mengurangi risiko residivisme (Irwanto et al., 2025).


Tahap pembinaan lanjutan, 1/2–2/3 masa pidana, menekankan program asimilasi yang memungkinkan narapidana berinteraksi secara terbatas dengan masyarakat di bawah pengawasan (Subardi, 2025). Kepala Sub Seksi Registrasi menyampaikan bahwa interaksi ini berfungsi sebagai uji kesiapan sosial dan kemampuan mematuhi norma hukum di luar Lapas (Aslam, 2024). Tahap pengusulan pembebasan bersyarat dilakukan setelah narapidana menunjukkan perubahan perilaku signifikan dan kesiapan moral terbukti melalui evaluasi komprehensif oleh petugas dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (Santoso & Simangunsong, 2025). Evaluasi ini dilanjutkan hingga Kepala Lapas dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk kajian lebih lanjut sebelum keputusan final diterbitkan (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, 2023).

Syarat pembebasan bersyarat terbagi menjadi substantif dan administratif, di mana syarat substantif menilai perilaku, moral, dan kesiapan narapidana untuk reintegrasi, termasuk penyesalan, partisipasi aktif dalam pembinaan, penerimaan sosial, catatan disiplin, dan masa pidana yang telah dijalani (Tawang & Fadlian, 2022). Syarat administratif mencakup dokumen formal seperti putusan pengadilan, laporan pembinaan, tanggapan Kejaksaan, salinan register, dan surat jaminan pihak ketiga bila diperlukan (Probowo, Suharianto & Hartana, 2025). Untuk narapidana kategori khusus seperti narkotika dan terorisme, terdapat syarat tambahan yang meliputi kerja sama dengan penegak hukum, pelunasan denda, serta partisipasi dalam program deradikalisasi (Madjid, 2018). Bagi warga negara asing, ikrar tertulis untuk tidak mengulangi tindak pidana juga menjadi persyaratan utama, menunjukkan pentingnya komitmen hukum dan moral sebelum pembebasan diberikan (Romadani & Ridha, 2023).

Mekanisme pengusulan pembebasan bersyarat dimulai dari verifikasi data awal oleh petugas Lapas, dilanjutkan sidang TPP untuk menilai kelayakan narapidana berdasarkan laporan pembinaan dan wawancara dengan petugas terkait (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022). Setelah rekomendasi disetujui Kepala Lapas, berkas diteruskan ke Kantor Wilayah untuk evaluasi, di mana Kepala Kanwil dapat menolak atau menyetujui usulan dengan pertimbangan komprehensif (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, 2023). Keputusan final berada di tangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang melakukan verifikasi akhir sebelum menerbitkan surat keputusan pembebasan bersyarat atau penolakan resmi (Santoso & Simangunsong, 2025). Proses pengawasan berlapis ini memastikan pelaksanaan pembebasan bersyarat berlangsung adil, transparan, dan akuntabel (Aslam, 2024).

Masa percobaan (probatie tjd) menjadi tahap kunci di mana narapidana harus mematuhi syarat umum dan khusus, seperti tidak melakukan tindak pidana baru serta melaporkan diri secara rutin ke Balai Pemasyarakatan (Elvi et al., 2025). Kepala Seksi Bimbingan Narapidana menyatakan bahwa pengawasan ini menjadi barometer keberhasilan reintegrasi sosial, karena pelanggaran selama masa

percobaan dapat mengakibatkan pencabutan pembebasan bersyarat dan pengembalian narapidana ke Lapas (Aditya, 2022). Peraturan Pasal 15 KUHP menegaskan otoritas pencabutan, perhitungan masa pidana, dan batas waktu pencabutan yang berlaku bagi narapidana yang melanggar ketentuan (Jumarni, 2019). Sistem ini menyeimbangkan hak narapidana untuk mendapatkan kebebasan bersyarat dan kewajiban mematuhi norma hukum dan sosial (Madjid, 2018):



**Gambar 1. Statistik Pelaksanaan PB, CMB, CB, dan CMK Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone**

**Tabel 1. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone Periode Tahun 2022-2024**

Tahun	PB	CMB	CB	CMK
2022	159	-	79	139
2023	194	-	122	-
2024	147	1	64	-
Total	500	1	265	139

Sumber: Data Olahan Penulsi, 2026.

Data pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Watampone periode 2022–2024 menunjukkan fluktuasi, dengan total 500 narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti mengunjungi keluarga. Tahun 2022 tercatat 159 narapidana menerima pembebasan bersyarat, 79 cuti bersyarat, dan 139 cuti mengunjungi keluarga, sementara pada 2024, jumlah penerima pembebasan bersyarat menurun menjadi 147 narapidana, dengan 64 cuti bersyarat dan satu cuti menjelang bebas. Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi menekankan bahwa fluktuasi ini dipengaruhi oleh kesiapan narapidana, perubahan regulasi, dan ketersediaan kuota untuk program pembebasan bersyarat (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, 2023). Analisis tren tahunan menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program agar target reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal (Tawang & Fadlian, 2022).

Program pembebasan bersyarat memiliki implikasi positif bagi reintegrasi sosial, termasuk membangun kembali kepercayaan diri narapidana, menumbuhkan tanggung jawab sosial, dan mengurangi risiko residivisme (Aslam, 2024). Kepala Seksi Bimbingan Narapidana menyatakan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang konsisten selama masa pidana dan masa percobaan. Studi ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat bukan

sekadar mekanisme hukum, tetapi juga sarana strategis membentuk moral, keterampilan sosial, dan perilaku narapidana (Jumarni, 2019). Evaluasi berlapis yang melibatkan petugas Lapas, TPP, Kanwil, hingga Ditjenpas memastikan pelaksanaan program berlangsung adil, transparan, dan akuntabel (Romadani & Ridha, 2023).

Pengawasan ketat juga berlaku bagi narapidana khusus, seperti narkotika dan terorisme, yang harus memenuhi persyaratan tambahan, termasuk deradikalisasi, pelunasan denda, dan ikrar tertulis kesetiaan kepada NKRI atau jaminan tidak mengulangi tindak pidana (Santoso & Simangunsong, 2025). Petugas Bimbingan Kemasyarakatan menyatakan bahwa persyaratan tambahan ini memastikan bahwa pembebasan bersyarat tidak hanya menghargai perilaku baik, tetapi juga menjamin keamanan dan kepatuhan hukum (Majid, 2018). Pendekatan ini menegaskan bahwa pembebasan bersyarat adalah strategi hukum dan sosial yang menyeluruh, menggabungkan rehabilitasi, pengawasan, dan evaluasi moral (Aslam, 2024). Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa keberhasilan pembebasan bersyarat sangat tergantung pada integrasi sistemik antara pembinaan narapidana, evaluasi berlapis, dan kepatuhan terhadap regulasi (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 2023).

### **Persepsi Narapidana terhadap Sosialisasi Hak dan Program Pembinaan di Lapas Kelas IIA Watampone**

Adapun jawaban dan tanggapan para narapidana dari hasil kioser sebagai Berikut ini, akan disajikan tanggapan responden apakah diberikan penjelasan tentang hak-hak narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada:

**Tabel 2. Jawaban Responden terhadap Penjelasan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone Tahun 2022-2024**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Sangat baik	1	20
2	Baik	3	60
3	Kurang baik	1	20
Total		5	100

Sumber: Angket yang diolah 201-2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 responden, 1 orang atau 20% yang menjawab penjelasan hak narapidana sangat baik, 3 orang atau 60% yang menjawab baik, dan 1 orang atau 20% yang menjawab kurang baik. Tentang pejelasan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Data mengenai program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, yang bersumber dari jawaban responden, dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 3. Jawaban Responden Terhadap Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone Tahun, 2024**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Sangat baik	2	40
2	Baik	2	40
3	Kurang baik	1	20
Total		5	100

Sumber : Angket yang diolah 2022-2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total responden, mayoritas narapidana 2 orang atau (40%) menilai program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone sebagai Sangat Baik. Sementara itu, 2 orang (40%) menilai program tersebut Baik, dan sisanya, 1 orang (20%), menyatakan penilaian Kurang Baik. Selanjutnya, akan disajikan data mengenai perilaku responden selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, yang dapat dilihat pada.

**Tabel 4. Jawaban Responden Berkelakuan Baik Selama Menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 2024**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Sangat baik	3	60
2	Baik	2	40
3	Kurang baik	0	-
Total		5	100

Sumber : Angket dikelolah 2022-2024

Bersadarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 5 responen, 4 orang atau (80%) narapidana yang menjawab Sangat Baik menjalani masa pidana, 1 orang atau (20%) narapidana yang menjawab Baik selama menjalani masa pidana dan 0 orang atau (0%) narapidana menjawab Kurang Baik menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Selanjutnya, akan dipaparkan hasil penelitian mengenai persepsi responden terhadap disiplin dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Rincian data tersebut tersaji pada:

**Tabel 5. Jawaban Responden Terhadap Disiplin dan Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 2024**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Sangat baik	4	80
2	Baik	1	20
3	Kurang Baik	0	0
Total		5	100

Sumber: Angket yang diolah 2022-2024

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 5 responden, 4 orang (80%) narapidana menilai Sangat Baik terhadap disiplin dan tata tertib. Sebanyak 1 orang (20%) menyatakan Baik, dan 0 orang (0%) menilai Kurang Baik terhadap disiplin dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone

Pelaksanaan sosialisasi hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone menunjukkan hasil yang bervariasi berdasarkan tanggapan narapidana yang menjadi responden penelitian, di mana dari lima narapidana yang diwawancara dan mengisi kuesioner, satu orang (20%) menilai sosialisasi hak sangat baik, tiga orang (60%) menilai baik, dan satu orang (20%) menilai kurang baik, menandakan bahwa sebagian besar narapidana menerima informasi mengenai hak-hak mereka dengan cukup memadai (Waruwu, 2025). Hasil ini memperlihatkan bahwa mekanisme pemberian informasi telah berjalan, meskipun masih terdapat peluang untuk meningkatkan kualitas sosialisasi agar semua narapidana memperoleh pemahaman yang sama (Dewi et al., 2024). Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Arief Wicaksono, melalui wawancara pada tanggal 24 Juli 2025, menegaskan bahwa petugas secara rutin memberikan penjelasan tentang hak-hak narapidana, termasuk hak memperoleh pembinaan, hak cuti, serta hak untuk diusulkan pembebasan bersyarat (Ali, 2007). Sosialisasi ini dirancang agar narapidana dapat memahami peran dan kewajiban mereka dalam mengikuti seluruh program pembinaan secara efektif, yang berimplikasi pada keberhasilan reintegrasi sosial (Ardiansyah & Subroto, 2022).

Tanggapan terhadap program pembinaan narapidana menunjukkan hasil yang positif, di mana dua orang (40%) menilai sangat baik, dua orang (40%) menilai baik, dan satu orang (20%) menilai kurang baik, mencerminkan keberhasilan sebagian besar program pembinaan dalam memenuhi ekspektasi narapidana (Putra, Hartoyo & Subekti, 2025). Program pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Watampone terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, yang masing-masing berfokus pada pembentukan moral dan keterampilan praktis narapidana (Rachmat Ariadi, 2024). Wawancara dengan Arief Wicaksono menekankan bahwa

pembinaan kepribadian, seperti penguatan kesadaran hukum dan kerohanian, bersifat wajib bagi seluruh narapidana, sementara pembinaan kemandirian seperti kerajinan anyaman bambu, pertukangan, dan pertanian hanya diikuti oleh narapidana yang memiliki minat serta track record yang baik (Irwanto, 2025). Pembinaan kemandirian ini bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan ekonomi yang dapat mendukung kehidupan mereka setelah bebas, sekaligus membangun rasa tanggung jawab dan kemandirian (Asmawati, 2022).

Persepsi narapidana terhadap perilaku diri selama menjalani masa pidana juga menunjukkan hasil yang positif, di mana tiga orang (60%) menilai sangat baik dan dua orang (40%) menilai baik, menandakan bahwa mayoritas narapidana menganggap diri mereka mampu beradaptasi dengan norma dan aturan Lapas (Syam, Supriyanto & Hartawati, 2024). Hal ini menunjukkan efektivitas program pembinaan dalam membentuk perilaku sesuai aturan, termasuk disiplin, kesadaran hukum, dan partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan (Waruwu, 2025). Kepala Seksi Bimbingan Narapidana menegaskan bahwa penguatan perilaku ini merupakan bagian integral dari evaluasi narapidana sebelum diusulkan pembebasan bersyarat, yang menekankan pentingnya perubahan sikap secara nyata dan berkelanjutan (Dewi et al., 2024). Dengan kata lain, pembinaan di Lapas berfungsi tidak hanya sebagai prosedur formal tetapi juga sebagai alat strategis untuk membentuk karakter narapidana secara konsisten (Ali, 2007).

Tanggapan narapidana terkait disiplin dan tata tertib menunjukkan mayoritas sangat positif, dengan empat orang (80%) menilai sangat baik dan satu orang (20%) menilai baik, yang memperlihatkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap aturan Lapas (Ardiansyah & Subroto, 2022). Wawancara dengan petugas menegaskan bahwa disiplin dan tata tertib menjadi fondasi utama bagi narapidana untuk mengikuti seluruh rangkaian program pembinaan dan kegiatan asimilasi secara efektif (Putra, Hartoyo & Subekti, 2025). Penilaian ini juga menegaskan bahwa penerapan aturan di Lapas berjalan secara konsisten, di mana pengawasan ketat dan mekanisme evaluasi rutin membantu menjaga ketertiban sekaligus menumbuhkan perilaku positif di kalangan narapidana (Rachmat Ariadi, 2024). Persepsi positif terhadap disiplin menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan narapidana untuk reintegrasi sosial dan kelayakan pembebasan bersyarat (Irwanto, 2025).

Program pembinaan yang efektif berimplikasi langsung terhadap kesiapan narapidana menghadapi masa percobaan dan hak-hak mereka setelah bebas, termasuk hak cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat, yang memerlukan kepatuhan penuh terhadap aturan dan pengawasan ketat dari Balai Pemasyarakatan (Asmawati, 2022). Kepala Seksi Bimbingan Narapidana menekankan bahwa narapidana yang aktif dan disiplin dalam mengikuti pembinaan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh hak-hak tersebut, sementara narapidana yang abai atau melanggar aturan dapat menghadapi pencabutan hak atau perpanjangan masa pidana (Syam, Supriyanto & Hartawati, 2024). Proses ini menegaskan bahwa pembinaan tidak hanya bertujuan untuk kepatuhan administratif, tetapi juga menekankan perubahan perilaku dan kesiapan moral narapidana sebagai syarat utama kelayakan hak-hak narapidana (Waruwu, 2025). Evaluasi berkelanjutan selama masa pidana dan masa percobaan menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan dalam mencapai tujuan reintegrasi sosial (Dewi et al., 2024).

Data kuesioner mengenai sosialisasi hak narapidana, program pembinaan, perilaku, serta disiplin menegaskan bahwa sebagian besar narapidana menilai positif, meskipun terdapat beberapa tanggapan kurang baik yang menjadi indikasi perlunya peningkatan komunikasi dan pendekatan individual (Ali, 2007). Narapidana yang menilai kurang baik menunjukkan adanya perbedaan persepsi terhadap efektivitas program, yang mungkin dipengaruhi oleh minat, keterampilan, atau pengalaman mereka selama mengikuti kegiatan pembinaan (Ardiansyah & Subroto, 2022). Kepala Seksi Bimbingan Narapidana menegaskan bahwa evaluasi tanggapan ini digunakan sebagai dasar perbaikan program, termasuk menyesuaikan metode pembinaan agar lebih inklusif dan sesuai kebutuhan narapidana (Putra, Hartoyo & Subekti, 2025). Pendekatan ini membantu memastikan setiap narapidana memahami hak-haknya dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti program rehabilitasi (Rachmat Ariadi, 2024).

Pembinaan kemandirian yang dilakukan Lapas, seperti kerajinan bambu, pertukangan, pertanian, dan keterampilan praktik lainnya, menekankan keterlibatan aktif narapidana dalam membangun kemampuan ekonomi serta sosial (Irwanto, 2025). Kegiatan ini tidak wajib bagi semua narapidana, namun peserta yang berpartisipasi menunjukkan peningkatan keterampilan teknis dan disiplin diri yang signifikan (Asmawati, 2022). Kepala Seksi Bimbingan Narapidana menjelaskan bahwa narapidana

dengan track record baik dan minat yang tinggi diberikan prioritas untuk mengikuti pembinaan kemandirian, karena hal ini dianggap sebagai indikator kesiapan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat (Syam, Supriyanto & Hartawati, 2024). Program ini mendukung narapidana dalam mengembangkan rasa tanggung jawab, etos kerja, dan kemampuan mandiri yang diperlukan untuk kehidupan pasca pemidanaan (Waruwu, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara sosialisasi hak, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian berkontribusi secara signifikan terhadap persepsi positif narapidana mengenai program di Lapas, yang tercermin dari penilaian tinggi terhadap disiplin, tata tertib, dan perilaku diri (Dewi et al., 2024). Narapidana yang merasa hak-haknya dijelaskan dengan baik dan mendapatkan pembinaan yang sesuai cenderung lebih patuh terhadap peraturan dan aktif dalam kegiatan rehabilitasi (Ali, 2007). Wawancara dengan petugas menekankan pentingnya keterpaduan antara sosialisasi hak dan pelaksanaan program pembinaan sebagai strategi utama untuk membentuk narapidana yang beretika dan produktif (Ardiansyah & Subroto, 2022). Integrasi ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program pembebasan bersyarat dan pengurangan residivisme di Lapas (Putra, Hartoyo & Subekti, 2025).

Hasil survei dan wawancara menegaskan bahwa mayoritas narapidana menilai kegiatan sosialisasi hak dan pembinaan di Lapas Kelas IIA Watampone positif, dengan sebagian kecil menunjukkan tanggapan kurang baik yang menjadi bahan evaluasi bagi Lapas (Rachmat Ariadi, 2024). Kepala Seksi Bimbingan Narapidana menyatakan bahwa pemantauan berkelanjutan dan penyesuaian program sesuai dengan tanggapan narapidana menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pembinaan (Irwanto, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Lapas tidak hanya berperan sebagai institusi pemidanaan, tetapi juga sebagai pusat rehabilitasi sosial yang bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan, disiplin, dan kesadaran hukum (Asmawati, 2022). Implementasi program yang komprehensif ini sejalan dengan konsep reintegrasi sosial, di mana narapidana diharapkan siap kembali berkontribusi secara positif di masyarakat (Syam, Supriyanto & Hartawati, 2024).

### **Faktor yang Mempengaruhi Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat**

Pelaksanaan program pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Watampone menunjukkan adanya upaya optimal dari pihak Lapas untuk memastikan hak narapidana terpenuhi secara adil dan sesuai prosedur, namun berbagai kendala internal dan eksternal memengaruhi keberhasilan program ini secara signifikan (Jumarni, 2019). Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, melalui wawancara pada Rabu, 23 Juli 2025, menjelaskan bahwa faktor utama penghambat meliputi ketiadaan penjamin dari keluarga dan perilaku narapidana itu sendiri, di mana penjamin menjadi syarat administratif krusial yang sering tidak dapat dipenuhi akibat sulitnya koordinasi dengan pihak keluarga (Madjid, 2018). Selain itu, pelanggaran disiplin narapidana seperti keterlibatan dalam keributan atau penyelundupan barang terlarang secara langsung membatalkan hak mereka untuk diusulkan pembebasan bersyarat, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan internal Lapas (Aslam, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh tanggung jawab dan kesadaran hukum narapidana selama menjalani masa pidana (Santoso & Simangunsong, 2025).

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan menekankan bahwa pihak Lapas selalu berupaya mengusulkan sebanyak mungkin narapidana yang memenuhi syarat, melalui serangkaian pembinaan kepribadian dan kemandirian, agar program pembebasan bersyarat dapat terealisasi secara maksimal (Romadani & Ridha, 2023). Pembinaan kepribadian meliputi kegiatan kerohanian, konseling, dan pembiasaan disiplin, sementara pembinaan kemandirian mencakup pelatihan keterampilan seperti kerajinan, pertukangan, dan kegiatan produktif lainnya yang mendukung kemandirian narapidana pasca bebas (Subardi, 2025). Kendati demikian, hambatan yang terjadi di luar kewenangan Lapas, seperti perilaku narapidana yang melanggar peraturan atau tidak memenuhi syarat administratif, tetap menjadi faktor signifikan yang menghambat keberhasilan pembebasan bersyarat (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022). Hal ini menegaskan bahwa program ini bersifat dinamis dan memerlukan koordinasi antara Lapas, narapidana, keluarga, dan masyarakat sebagai lingkungan pendukung (Syam, Hartawati & Purwanda, 2025).

Data wawancara dengan narapidana menunjukkan hambatan yang dirasakan langsung, misalnya ANWY (nama samara) menyatakan kecemasannya menunggu kepastian kelayakan pembebasan bersyarat karena potensi pembatalan hak akibat pelanggaran tata tertib, sedangkan MBN (nama samara)

menyoroti kompleksitas persyaratan administratif sebagai tantangan utama dalam proses ini (Adiprabowo, Jumhana, Hidayat & Nainggolan, 2025). Dari perspektif narapidana, kepatuhan terhadap aturan dan kemampuan memenuhi seluruh dokumen yang diminta menjadi kunci kelayakan pengusulan, sehingga faktor internal narapidana sama pentingnya dengan prosedur formal Lapas (Irwanto, Ghoni, Jaya & Hartawati, 2025). Fakta ini menekankan bahwa keberhasilan program pembebasan bersyarat membutuhkan sinergi antara kepatuhan individu dan pengelolaan administrasi yang efektif dari Lapas (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, 2023). Untuk memperjelas distribusi hambatan yang dialami narapidana, data dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6. Hambatan Narapidana dalam Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2024**

<b>Faktor Hambatan</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Percentase (%)</b>	<b>Sumber Data</b>
Tidak ada penjamin	3	60	Wawancara Kepala Seksi Bimbingan, Lapas Kelas IIA Watampone (2025)
Pelanggaran disiplin	2	40	Wawancara Narapidana ANWY & Dokumen Internal Lapas (2025)
Hambatan administratif	2	40	Wawancara Narapidana MBN & LKjIP Lapas (2023)

Keberadaan tabel tersebut memperjelas bahwa hambatan di dalam Lapas lebih dominan pada faktor penjamin dan disiplin narapidana, sedangkan aspek administratif menjadi penghalang tambahan yang memperlambat proses pengusulan (Tawang & Fadlian, 2022). Hal ini sesuai dengan laporan resmi Lapas Kelas IIA Watampone yang menekankan bahwa penyelesaian dokumen administrasi integrasi seperti litmas dan usulan pembebasan bersyarat merupakan prasyarat utama sebelum pengajuan resmi ke Balai Pemasyarakatan (Probowo, Suharianto & Hartana, 2025). Pihak Lapas menegaskan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara sistematis, tetapi masih bersifat formalistik sehingga upaya proaktif menghadapi hambatan di lapangan belum sepenuhnya optimal (Waruwu, 2025).

Hambatan eksternal yang ditemukan mencakup faktor masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap mantan narapidana, sehingga reintegrasi sosial menjadi terganggu meskipun pembinaan internal berjalan dengan baik (Dewi, Setiawan, Rusydi & Supriyatrin, 2024). Stigma negatif ini menyebabkan sebagian warga enggan menerima mantan narapidana dalam aktivitas sosial, memengaruhi keberhasilan pembebasan bersyarat dalam jangka panjang (Ali, 2007). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembebasan bersyarat tidak hanya melibatkan aspek hukum dan administrasi, tetapi juga dinamika sosial yang membutuhkan strategi komunikasi dan edukasi publik (Ardiansyah & Subroto, 2022). Pendekatan ini penting agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung reintegrasi narapidana dan menurunkan risiko residivisme (Putra, Hartoyo & Subekti, 2025).

Selain faktor masyarakat, hambatan lain muncul dari narapidana sendiri yang kurang proaktif dalam mematuhi kewajiban seperti melapor secara rutin atau mengikuti program pembinaan secara konsisten, yang dapat membantalkan hak mereka secara langsung (Rachmat Ariadi, 2024). Kurangnya kesadaran ini menunjukkan perlunya penguatan pendidikan hukum dan pembinaan karakter agar narapidana memahami implikasi tindakan mereka terhadap hak-hak yang dapat diperoleh (Irwanto, 2025). Wawancara dengan petugas menekankan bahwa program pembinaan tidak hanya bertujuan membentuk keterampilan, tetapi juga menanamkan kesadaran tanggung jawab individu terhadap prosedur pembebasan bersyarat (Asmawati, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan internal narapidana menjadi elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemasyarakatan (Syam, Supriyanto & Hartawati, 2024).

Faktor pekerjaan dan ekonomi juga menjadi hambatan signifikan di luar Lapas, di mana kesulitan mendapatkan mata pencarian yang stabil memengaruhi reintegrasi sosial dan keberlanjutan program pembebasan bersyarat (Jumarni, 2019). Ketiadaan lapangan pekerjaan bagi mantan narapidana meningkatkan risiko mereka kembali melakukan tindak pidana, sehingga pemerintah dan masyarakat

perlu mendukung akses kerja yang layak (Madjid, 2018). Kepala Seksi Bimbingan Narapidana menekankan bahwa Lapas berupaya memberikan keterampilan produktif yang dapat digunakan narapidana setelah bebas, namun dukungan eksternal tetap menjadi faktor penentu keberhasilan reintegrasi (Aslam, 2024). Strategi ini selaras dengan konsep reintegrasi sosial, yang menekankan sinergi antara pembinaan di Lapas dan dukungan lingkungan masyarakat (Santoso & Simangunsong, 2025).

Proses pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Watampone mencakup serangkaian kegiatan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan pengelolaan administrasi integrasi, yang kesemuanya dirancang untuk mempersiapkan narapidana memperoleh hak integrasi secara optimal (Romadani & Ridha, 2023). Pembinaan kepribadian meliputi kerohanian, konseling, dan pembiasaan disiplin, sementara pembinaan kemandirian menitikberatkan pada pelatihan keterampilan produktif yang mendukung kemandirian pasca bebas (Subardi, 2025). Fungsi administratif seperti pengurusan litmas, usulan pembebasan bersyarat, dan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan menjadi prasyarat wajib sebelum narapidana dapat diajukan untuk memperoleh hak integrasi (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022). Kombinasi pembinaan dan administrasi ini menunjukkan kompleksitas manajemen pemasyarakatan, yang memerlukan perencanaan sistematis agar hambatan internal maupun eksternal dapat diantisipasi (Syam, Hartawati & Purwanda, 2025).

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program pembebasan bersyarat sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu disiplin dan kepatuhan narapidana, dukungan aktif keluarga sebagai penjamin, serta sikap masyarakat dalam menerima mantan narapidana (Adiprabowo, Jumhana, Hidayat & Nainggolan, 2025). Evaluasi internal Lapas menekankan pentingnya monitoring berkelanjutan dan perbaikan prosedur administratif agar hambatan yang muncul dapat diminimalisasi (Irwanto, Ghoni, Jaya & Hartawati, 2025). Data wawancara dan dokumen resmi menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan reintegrasi sosial tidak akan optimal jika salah satu faktor ini terabaikan, menekankan perlunya sinergi antara institusi, narapidana, keluarga, dan masyarakat (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, 2023). Dengan demikian, keberhasilan program pembebasan bersyarat merupakan hasil interaksi antara kebijakan formal, perilaku narapidana, dan dukungan sosial yang komprehensif (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 2023).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hambatan internal seperti disiplin dan administratif dapat diatasi melalui pembinaan yang berkesinambungan dan supervisi intensif, sedangkan hambatan eksternal memerlukan intervensi sosial dan kebijakan publik yang mendorong penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana (Tawang & Fadlian, 2022). Pelatihan keterampilan produktif dan pembinaan kepribadian menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab narapidana dalam mempersiapkan pembebasan bersyarat (Probowo, Suharianto & Hartana, 2025). Implementasi program yang sistematis, dikombinasikan dengan monitoring internal, dapat meminimalisasi risiko kegagalan pengusulan dan meningkatkan peluang narapidana untuk memperoleh hak integrasi secara adil (Waruwu, 2025). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembebasan bersyarat merupakan hasil kolaboratif yang memerlukan sinergi antara aspek administratif, pembinaan, dan dukungan sosial yang konsisten (Dewi, Setiawan, Rusydi & Supriyatno, 2024).

Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Watampone bersifat dinamis dan multidimensional, di mana faktor internal narapidana, peran keluarga sebagai penjamin, dan penerimaan masyarakat menjadi determinan utama keberhasilan program (Ali, 2007). Peran Lapas tetap krusial dalam memastikan pembinaan dan administrasi berjalan sistematis, namun keberhasilan akhir sangat bergantung pada keterlibatan aktif narapidana dan dukungan lingkungan sosial (Ardiansyah & Subroto, 2022). Pendekatan holistik yang mencakup penguatan disiplin, edukasi hukum, pelatihan keterampilan, serta sosialisasi kepada masyarakat menjadi strategi efektif untuk mengoptimalkan program pembebasan bersyarat (Putra, Hartoyo & Subekti, 2025). Strategi ini selaras dengan prinsip reintegrasi sosial dan pemasyarakatan progresif, di mana narapidana dipersiapkan menjadi individu yang produktif, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif di masyarakat setelah bebas (Rachmat Ariadi, 2024).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone telah melaksanakan program pembebasan bersyarat secara optimal sesuai peraturan yang berlaku, dengan fokus pada pembinaan narapidana dan reintegrasi sosial; meskipun demikian,

keberhasilan program masih menghadapi hambatan internal, seperti pelanggaran disiplin dan kurangnya kesadaran narapidana dalam memenuhi kewajiban, serta hambatan eksternal, termasuk stigma negatif masyarakat, kekhawatiran residivisme, dan keterbatasan kesempatan kerja, yang secara keseluruhan menuntut sinergi antara pembinaan, pengawasan, dan dukungan lingkungan sosial untuk memastikan proses pembebasan bersyarat berjalan efektif dan berkelanjutan..

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiprabowo, F., Jumhana, E., Hidayat, R., & Nainggolan, C. F. (2025). Pemberian Upah Kerja sebagai Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 49-64. <https://doi.org/10.61404/jimi.v3i1.354>.
- Ali, M. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>.
- Ardiansyah, A., & Subroto, M. (2022). Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Pidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 461-475. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.47568>.
- Aslam, A. F. (2024). Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas Iia Serang. *Jurnal Central Publisher*, 2(1), 1500-1513. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i1.332>.
- Asmawati, H. (2022). Analisis Pengaruh Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 172-186. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>.
- Dewi, E. M., Setiawan, I., Rusydi, I., & Supriyatni, U. (2024). Implementasi Pasal 83 Ayat (3) Huruf A Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara. *Pustaka Galuh Justisi*, 2(2), 180-198. <https://doi.org/10.25157/pustaka.v2i2.4058>.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat terhadap Narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Nomor PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022. Diakses dari: [https://sdp.ditjenpas.go.id/patch\\_sdp/JukLak\\_PAS- 20.OT.02.02\\_Tahun\\_2022.pdf](https://sdp.ditjenpas.go.id/patch_sdp/JukLak_PAS- 20.OT.02.02_Tahun_2022.pdf)
- Irwanto, I., Ghoni, A., Jaya, A., & Hartawati, A. (2025). Literature Review: The Effectiveness of the Implementation of Restorative Justice in the Criminal Justice System in Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 4718-4723. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2685>.
- Irwanto, M. (2025). Perlindungan Hak Narapidana Terhadap Ancaman Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3389-3398. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1789>.
- Jumarni, J. (2019). Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Al-Dustur*, 2(2), 73-107. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.502>.
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan.(2023). Laporan Tahunan Pembebasan Bersyarat. Makassar.Ditjen Pas Sulsel.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Watampone: Lapas Kelas IIA Watampone.
- Madjid, M. F. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 107-130. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5671>.
- Probowo, J., Suharianto, D., & Hartana, H. (2025). Kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia. *Syntax Idea*, 7(10), 1332-1341. <https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i10.13718>.
- Putra, A. M. S., Hartoyo, H., & Subekti, S. (2025). Strategi Pembinaan Narapidana Residivis Pencurian Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(4). <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.7876>.

- Rachmat Ariadi. (2024, 7 Maret). Lapas Palopo Over Kapasitas, Daya Tampung 350 Napi tapi Diisi 847 Orang. DetikSulsel. Diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/palopo/d-7229447/lapas-palopo-over-kapasitas-daya-tampung-350-napi-tapi-diisi-874-orang>.
- Romadani, A., & Ridha, I. (2023). Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), 335-349. <https://doi.org/10.1234001/jsl.v2i1>.
- Santoso, B. P., & Simangunsong, F. (2025). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Sebagai Pemberian Bebas Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(4), 131-140. <https://doi.org/10.6679/gh1kfb47>.
- Subardi, A. R. (2025). Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Anak pada Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1312>.
- Syam, E. S., Hartawati, A., & Purwanda, S. (2025). Regulation of “Bilik Asmara” in Indonesian Correctional Institutions Between Human Rights and Security. *Ipsos Jure*, 2(11), 1-14. <https://doi.org/10.62872/jves7410>.
- Syam, E. S., Supriyanto, H. E., & Hartawati, A. (2024). Execution of State Administrative Judicial Decisions a Mirror of the Authority Court. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2571-e2571. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2571>.
- Tawang, M. H. D., & Fadian, A. (2022). Analisis Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 613-622. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.2111>.
- Waruwu, R. (2025). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam. *Jurnal Panah Keadilan*, 4(1), 75-89. <https://doi.org/10.57094/jpk.v4i2.3816>.